

# JURNAL AKMAMI

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 2 No 2 hal 380- 3869

**Analisis Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

**Ilham Ramadhan Nasution**

*Universitas Medan Area*

Email : [ilhamrn@staff.uma.ac.id](mailto:ilhamrn@staff.uma.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the effect of tax service quality, understanding of tax regulations and tax sanctions partially and simultaneously on individual taxpayer compliance at the Medan Belawan Pratama Tax Service Office. The population in this study were all individual taxpayers registered at the Medan Belawan Pratama Tax Service Office as many as 78.182. The research was conducted in 2018. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics, namely by describing and describing the data collected using Validity Test, Reliability Test, Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test, Multiple Linear Regression Analysis, Correlation Coefficient and determination, Partial Test and Simultaneous Test. The results of this study indicate that the Quality of Tax Services, Understanding of Tax Regulations and Tax Sanctions at the Medan Belawan Pratama Tax Service Office partially have a significant effect on individual taxpayer compliance...*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Quality of Tax Service, Understanding of Tax Regulation, Taxation Sanction*

### PENDAHULUAN

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Menurut Supadmi (2009) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan oleh pelanggan dengan penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan (Cronin,1992). Pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan sangat penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, tanpa adanya pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak tidak akan mengerti untuk melaksanakan kewajiban dalam perpajakannya, seperti fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, dan cara melaporkan SPT . Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Tindakan pemberian Sanksi Perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 2 No 2 hal 380- 3869

perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Djarmiko, 2009). Ali et al. (2001) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak (Webley et.al, 1991). Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Dalam hal ini diperlukan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara adil dan merata agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terus. Berikut disajikan tabel I.1 yang menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan dari tahun 2013 sampai 2017.

### KAJIAN TEORI

#### Pajak

Defenisi pajak menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. "pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Nurmantu, Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu 2006:110).

#### Kualitas Pelayanan Pajak

Defenisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.

#### Pemahaman Peraturan Perpajakan

Yulianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengamplifikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

#### Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ ditaati/dipatuhi. Dapat dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak (WP) tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan yang sudah berlaku.

### METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan. Jumlah populasi wajib pajak orang pribadi tahun 2017 adalah 78.182. Adapun teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *insidental sampling* dimana penentuan anggota sampel diambil berdasarkan tidak direncanakan terlebih dahulu tetapi didapatkan atau dijumpai secara tiba-tiba seperti yang dijelaskan oleh Sukandarrumidi (2006: 63). Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. yang menjadi

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 2 No 2 hal 380- 3869

variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan teknik pengukuran skala likert Menurut Sugiyono (2016 :61) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah menguji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji Asumsi Klasik terhadap persamaan regresi dengan menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas, kemudian Uji Kualitas Data menggunakan Uji Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Koefisien Determinasi (Adjusted  $R^2$ ). Selanjutnya dilakukan Uji Hipotesis dengan menggunakan Uji t, Uji F.

### PEMBAHASAN

#### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan nilai t hitung 3,230 dan signifikansi 0,002. Nilai t tabel sebesar 1,98498, dimana t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,230 > 1,98498$ ) dan signifikansi Kualitas Pelayanan pajak sebesar  $0,002 < 0,05$ . Maka hal ini menunjukkan secara parsial variabel Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan. Koefisien beta (koefisien regresi) variabel Kualitas Pelayanan Pajak menunjukkan hubungan searah (positif) sebesar 0,257. Pengaruh positif ini menunjukkan jika Kualitas Pelayanan pajak naik sebesar 1% (Satuan) maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,257. Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Faiza (2017), yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor SAMSAT Ketintang Surabaya, dan Kartika Candra Kusuma (2016) juga menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Wonosobo) Kualitas Pelayanan Pajak yang baik dari instansi pajak, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan.

#### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa nilai t hitung Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar 3,355 dan signifikansi sebesar 0,001. Sedangkan nilai t tabel sebesar 1,98498, dimana t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,355 > 1,98498$ ) dan signifikansi Pemahaman Peraturan Perpajakan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien beta (koefisien regresi) variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan menunjukkan hubungan yang positif sebesar 0,299. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pemahaman Peraturan Perpajakan mengalami kenaikan 1% (Satuan), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,306 dan sebaliknya jika Pemahaman Peraturan Perpajakan mengalami penurunan sebesar 1% (Satuan) maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,299.

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 2 No 2 hal 380- 3869

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riano Roy Purnaditya (2015) menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari) dan Kartika Candra Kusuma (2016) yang menyatakan Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada wajib Pajak yang terdaftar di KP2KP Wonosobo). Ketika seorang wajib pajak semakin memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terutama untuk wilayah KPP Pratama Medan Belawan maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Medan Belawan.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diketahui bahwa nilai  $t$  hitung Sanksi Perpajakan sebesar 3,949 dan signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai  $t$  tabel sebesar 1,98498, dimana  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $3,949 > 1,98498$ ) dan signifikansi Sanksi Perpajakan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien beta (koefisien regresi) variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan hubungan yang positif sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan bahwa jika Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan 1% (Satuan), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,320 dan sebaliknya jika Sanksi Perpajakan mengalami penurunan sebesar 1% (Satuan) maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,320. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Riano Roy Purnaditya (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari), dan Nurul Faiza (2017), juga menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor SAMSAT Ketintang Surabaya dengan lebih ditegaskannya sanksi perpajakan di KPP Pratama Medan Belawan maka akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan perpajakannya.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa  $F$  hitung sebesar 45,761. Dimana  $F$  hitung  $> F$  tabel ( $45,761 > 2,70$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Belawan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, maka dapat disimpulkan: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 2 No 2 hal 380- 3869

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan. Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan.

### DAFTAR PUSTAKA

Azis, Ziski, dkk 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Madenatera, Medan

Boediono B, 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta

Ghozali, Imam, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 20*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Tujuh*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Indriantoro Nur & Supomo Bambang, 2005. *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta

Mardiasmo, 2016. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016* (Cetakan ke-18), Andi, Yogyakarta

Nurmantu, s, 2010. *Pengantar Ilmu Perpajakan*, Granit, Jakarta

Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

Purwono Herry, 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta

Resmi Siti, 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta

Rahayu, Siti Kurnia 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Simbolon Hotman, 2009. *Statistika*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soemarso, 2007. *Perpajakan Pendekatan Konperhensif*, Salemba Empat, Jakarta

Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu, 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sugiono, 2016. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan Kelima belas), Alfabeta, Bandung

Valentina Sri S & Aji Suryo, 2006. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 2 No 2 hal 380- 3869

Al Ali et , 2001. *“The Effect of Tax Rates and Enforcement Policies On Tax Payer*

*Compliance”*, A Study Of Self-employed Tax Payer Antlantic Economic Journal, 29

(2) June

Caroko Bayu, Heru susilo dan ZA Zahroh, 2015. *“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,*

*Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang*

*pribadi dalam Membayar Pajak”*, Jurnal Perpajakan (JEJAKA) (Vol 1 No 1), Hlm 1-

10 Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,

Malang

Nurul Faiza, 2017. *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,*

*Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*,

Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya

Ismawati Erlina, 2017. *“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan*

*Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan*

*preferensi Risiko sebagai variabel Moderasi”*, Skripsi, Insititut Agama Islam Negeri

Surakarta, Surakarta

Kusuma Kartika Candra, 2016. *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman*

*Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

*Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak*

*yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan*

*Wonosobo) ”*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

Mareta Emielua, Handayanu Siti Ragil, dan Husaini Achmad, 2014. *“Pengaruh*

*Pelaksanaan Sensus pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak*

*terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*, (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Cilacap), Diponegoro *Journal Of Accounting* Volume 1

Nomor 1, Hlm 1-8, Jurusan Akuntansi Fakiltas Ekonomika dan Bisnis, Universitas

Diponegoro, Semarang

Najib Debby Faribun, 2013. *“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib*

*pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan”*, Jurnal Hlm 1-12,

# JURNAL AKMAMI

---

## AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 2 No 2 hal 380- 3869

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya,  
Malang

Yulianti, 2015. “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai variabel Moderating (studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)*”, Jurusan Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) “Mari pahami Fungsi Pajak”. Diambil dari <http://www.pajak.go.id/content/mari-pahami-fungsi-pajak> pada tgl 15 Januari 2018.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan